

RINGKASAN INFORMASI PRODUK
TASPEN BRIGHT LIFE

Nama Produk	TASPEN BRIGHT LIFE																						
Jenis Produk	Asuransi Jiwa Berjangka (Jangka Warsa)																						
Penerbit	PT Asuransi Jiwa Taspen																						
Deskripsi Produk	Produk ini adalah produk asuransi jiwa yang memberikan solusi perlindungan asuransi jiwa baik karena risiko meninggal dunia maupun penyakit – penyakit kritis. Produk ini adalah sebuah bagian dari produk untuk rencana keuangan masa depan dan perlindungan keluarga tercinta dirumah. Setelah kontrak berakhir dan Tertanggung masih hidup maka akumulasi premi yang ada dikembalikan kepada pemegang polis.																						
Manfaat Produk	<p>1. Pertanggung jawaban dasar produk ini memberikan manfaat asuransi dalam hal :</p> <p>a. Manfaat Meninggal</p> <p>Dengan tetap Memperhatikan ketentuan Pengecualian dalam Ketentuan Umum Polis, apabila dalam masa asuransi Tertanggung meninggal dunia akibat sakit atau bukan akibat kecelakaan pada saat masa tunggu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, maka Penanggung akan mengembalikan premi yang telah dibayarkan namun apabila Tertanggung meninggal dunia akibat sakit atau bukan akibat kecelakaan dan telah melampaui masa tunggu 90 (sembilan puluh) hari kalender tersebut, Penanggung akan membayarkan Manfaat berupa uang Pertanggung jawaban sebesar yang tercantum dalam Data Polis atau Adendum Polis.</p> <p>Dalam hal tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan atau baik seketika maupun akibat langsung dalam masa 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya kecelakaan, Penanggung langsung akan membayarkan manfaat berupa uang Pertanggung jawaban sebesar yang tercantum dalam Data Polis atau Adendum Polis</p> <p>b. Manfaat Pengembalian Premi</p> <p>Apabila Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi, maka Penanggung akan mengembalikan 100% akumulasi premi yang dibayarkan termasuk akumulasi premi dari Pertanggung jawaban Tambahan. Dalam hal Pemegang Polis mengakhiri polis sebelum masa asuransi berakhir, maka atas polis tersebut Pemegang Polis memperoleh pengembalian premi sebesar tabel dibawah ini :</p> <table border="1" data-bbox="619 1682 903 2074"> <thead> <tr> <th>Akhir Tahun</th> <th>Jumlah Pengembalian Premi*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>10%</td></tr> <tr><td>2</td><td>20%</td></tr> <tr><td>3</td><td>30%</td></tr> <tr><td>4</td><td>30%</td></tr> <tr><td>5</td><td>40%</td></tr> <tr><td>6</td><td>40%</td></tr> <tr><td>7</td><td>50%</td></tr> <tr><td>8</td><td>50%</td></tr> <tr><td>9</td><td>60%</td></tr> <tr><td>10</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table> <p><small>*) % Dari Akumulasi Premi</small></p>	Akhir Tahun	Jumlah Pengembalian Premi*	1	10%	2	20%	3	30%	4	30%	5	40%	6	40%	7	50%	8	50%	9	60%	10	100%
Akhir Tahun	Jumlah Pengembalian Premi*																						
1	10%																						
2	20%																						
3	30%																						
4	30%																						
5	40%																						
6	40%																						
7	50%																						
8	50%																						
9	60%																						
10	100%																						

	<p>2. Manfaat Asuransi Tambahan Penyakit Kritis (Pilihan)</p> <p>Pemegang Polis diberikan pilihan (optional) untuk menambah perluasan risiko produk yang dapat memberikan tambahan manfaat asuransi dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Manfaat pertanggungan tambahan Penyakit Kritis sebagaimana jenis penyakit kritis yang tercantum sebagai pertanggungan tambahan dan masuk dalam Data Polis. b. Dengan tetap memperhatikan Pengecualian dalam Ketentuan Umum Polis, dan jenis - jenis penyakit kritis yang ditanggung, apabila dalam masa asuransi Tertanggung didiagnosa menderita Penyakit Kritis salah satu atau kombinasi dari beberapa jenis penyakit kritis sebagaimana didefinisikan dan sesuai ketentuan-ketentuan yang ada, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat berupa 50% dari uang pertanggungan produk asuransi dasar. Dan sisa uang pertanggungan asuransi jiwa tetap berjalan sampai akhir masa asuransi sebesar 50% dari Uang Pertanggungan. c. Manfaat Pertanggungan tambahan penyakit kritis ini memberikan perlindungan terhadap hasil diagnosa untuk 5 (lima) jenis penyakit kritis sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Stroke; 2. Hepatitis Fulminant. 3. Kanker (cancer); 4. Serangan Jantung 5. Gagal Ginjal; (Kidney Failure)
<p>Risiko Produk</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko Pembatalan : Jika Polis dibatalkan sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka Peserta berpotensi tidak mendapatkan Manfaat Pengembalian Premi yang lebih rendah dari seharusnya. • Risiko Klaim : Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis. • Risiko Operasional : Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.
<p>Pengecualian</p>	<ol style="list-style-type: none"> I. Pengecualian untuk Manfaat Meninggal Dunia yang disebabkan oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencideraan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/ waras atau pun dalam keadaan tidak sadar/ tidak waras. b. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; c. Tindak kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; d. Hukuman mati berdasarkan putusan Badan Peradilan; e. Penugasan pada dinas militer atau kepolisian; f. Turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari suatu maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; g. Terjadi perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap Pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; h. Turut dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk

	<p>gantole, balon udara, terjun payung dan sky diving atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya oleh PT Asuransi Jiwa Taspen secara tertulis;</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Dibawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan (kecuali obat resep yang dikeluarkan dokter); j. Adanya Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh; k. Adanya Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis; l. Adanya kelainan bawaan/cacat bawaan atau penyakit bawaan; m. Kondisi yang telah ada sebelumnya, yaitu cacat, keadaan sakit atau ketidakmampuan yang diderita oleh Tertanggung atau yang gejalanya timbul sebelum Tanggal Mulai Berlaku Polis dan telah diketahui atau seharusnya secara wajar diketahui berdasarkan perkembangan patologis yang diterima secara medis. <p>II. Dalam hal mengambil manfaat asuransi tambahan Penyakit Kritis Pengecualian untuk Manfaat Penyakit Kritis sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyakit Kritis yang dialami pada periode 180 hari sejak Tanggal Mulai Asuransi; b. Penyakit Kritis yang dialami oleh Tertanggung sebelum Tanggal Mulai Asuransi; c. Penyakit Kritis yang dialami oleh Tertanggung yang disebabkan oleh: <ul style="list-style-type: none"> i. Percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/ waras atau pun dalam keadaan tidak sadar / tidak waras; ii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; iii. Tindak Kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; iv. Kelainan Bawaan/Cacat bawaan; v. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari suatu maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; vi. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap Pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; vii. Tertanggung turut dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan sky diving atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya secara tertulis; viii. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan (Kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan dokter); ix. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis; x. Adanya Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh Tertanggung; xi. Radiasi ionisani atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir
--	--

	<p>xii. Tindakan malpraktek yang dilakukan oleh Dokter dan tindakan pengobatan yang dilakukan oleh bukan Dokter</p> <p>xiii. Penugasan pada dinas militer atau kepolisian</p>																																																																																																				
Usia Masuk	<p>Usia Tertanggung (atau Pemegang Polis sebagai Tertanggung) 5 Tahun s.d 60 tahun (Hitung Usia menggunakan Nearest Birthday)</p> <p>Usia Pemegang Polis : 18 Tahun s.d 75 tahun (Hitung Usia menggunakan Nearest Birthday)</p>																																																																																																				
Masa Asuransi	<p>Masa asuransi adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masa asuransi sampai periode 10 Tahun 2. Maksimal Masa Asuransi x + n tidak melebihi 70 Tahun 																																																																																																				
Ketentuan Underwriting	<ol style="list-style-type: none"> a. Simplified Insurance offer (Simple Underwriting) b. Mengisi pernyataan kesehatan yang sederhana c. Masa Tunggu untuk Meninggal Dunia Alami selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender. d. Masa tunggu untuk Penyakit Kritis yaitu selama 180 (serratus delapan puluh) hari kalender. 																																																																																																				
Ketentuan Uang Pertanggungan	<p>Minimum Uang Pertanggungan Uang Pertanggungan Produk Asuransi Dasar</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th colspan="2">Usia</th> <th>Uang Pertanggungan Meninggal Dunia</th> <th>Premi Per Bulan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>5</td><td>s.d 19</td><td>102,000,000</td><td>100,000</td></tr> <tr><td>2</td><td>20</td><td>s.d 24</td><td>102,000,000</td><td>100,000</td></tr> <tr><td>3</td><td>25</td><td>s.d 29</td><td>90,000,000</td><td>100,000</td></tr> <tr><td>4</td><td>30</td><td>s.d 34</td><td>78,000,000</td><td>100,000</td></tr> <tr><td>5</td><td>35</td><td>s.d 39</td><td>72,000,000</td><td>100,000</td></tr> <tr><td>6</td><td>40</td><td>s.d 44</td><td>50,400,000</td><td>100,000</td></tr> <tr><td>7</td><td>45</td><td>s.d 49</td><td>38,400,000</td><td>100,000</td></tr> <tr><td>8</td><td>50</td><td>s.d 54</td><td>21,600,000</td><td>100,000</td></tr> <tr><td>9</td><td>55</td><td>s.d 60</td><td>16,800,000</td><td>100,000</td></tr> </tbody> </table> <p>Pemegang Polis dapat meningkatkan Uang Pertanggungannya Uang Pertanggungan Produk Asuransi Tambahan (optional)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th colspan="2">Usia</th> <th>Uang Pertanggungan Penyakit Kritis (50% UP Asuransi Dasar)</th> <th>Premi Per Bulan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>5</td><td>s.d 19</td><td>51,000,000</td><td>30,000</td></tr> <tr><td>2</td><td>20</td><td>s.d 24</td><td>51,000,000</td><td>30,000</td></tr> <tr><td>3</td><td>25</td><td>s.d 29</td><td>45,000,000</td><td>30,000</td></tr> <tr><td>4</td><td>30</td><td>s.d 34</td><td>39,000,000</td><td>30,000</td></tr> <tr><td>5</td><td>35</td><td>s.d 39</td><td>36,000,000</td><td>30,000</td></tr> <tr><td>6</td><td>40</td><td>s.d 44</td><td>25,200,000</td><td>30,000</td></tr> <tr><td>7</td><td>45</td><td>s.d 49</td><td>19,200,000</td><td>30,000</td></tr> <tr><td>8</td><td>50</td><td>s.d 54</td><td>10,800,000</td><td>30,000</td></tr> <tr><td>9</td><td>55</td><td>s.d 60</td><td>8,400,000</td><td>30,000</td></tr> </tbody> </table> <p>Pemegang Polis dapat meningkatkan Uang Pertanggungannya (namun tetap harus sesuai dengan ketentuan manfaat 50% dari UP asuransi dasar).</p> <p>Maksimal Uang Pertanggungan Uang Pertanggungan dapat meningkat sesuai kebutuhan pemegang polis. Namun maksimal Uang Pertanggungan Asuransi Dasar sebesar –besarnya pada semua polis baru maupun telah aktif adalah Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) dan Uang pertanggungan Asuransi tambahan adalah maksimal sebesar Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).</p>	No	Usia		Uang Pertanggungan Meninggal Dunia	Premi Per Bulan	1	5	s.d 19	102,000,000	100,000	2	20	s.d 24	102,000,000	100,000	3	25	s.d 29	90,000,000	100,000	4	30	s.d 34	78,000,000	100,000	5	35	s.d 39	72,000,000	100,000	6	40	s.d 44	50,400,000	100,000	7	45	s.d 49	38,400,000	100,000	8	50	s.d 54	21,600,000	100,000	9	55	s.d 60	16,800,000	100,000	No	Usia		Uang Pertanggungan Penyakit Kritis (50% UP Asuransi Dasar)	Premi Per Bulan	1	5	s.d 19	51,000,000	30,000	2	20	s.d 24	51,000,000	30,000	3	25	s.d 29	45,000,000	30,000	4	30	s.d 34	39,000,000	30,000	5	35	s.d 39	36,000,000	30,000	6	40	s.d 44	25,200,000	30,000	7	45	s.d 49	19,200,000	30,000	8	50	s.d 54	10,800,000	30,000	9	55	s.d 60	8,400,000	30,000
No	Usia		Uang Pertanggungan Meninggal Dunia	Premi Per Bulan																																																																																																	
1	5	s.d 19	102,000,000	100,000																																																																																																	
2	20	s.d 24	102,000,000	100,000																																																																																																	
3	25	s.d 29	90,000,000	100,000																																																																																																	
4	30	s.d 34	78,000,000	100,000																																																																																																	
5	35	s.d 39	72,000,000	100,000																																																																																																	
6	40	s.d 44	50,400,000	100,000																																																																																																	
7	45	s.d 49	38,400,000	100,000																																																																																																	
8	50	s.d 54	21,600,000	100,000																																																																																																	
9	55	s.d 60	16,800,000	100,000																																																																																																	
No	Usia		Uang Pertanggungan Penyakit Kritis (50% UP Asuransi Dasar)	Premi Per Bulan																																																																																																	
1	5	s.d 19	51,000,000	30,000																																																																																																	
2	20	s.d 24	51,000,000	30,000																																																																																																	
3	25	s.d 29	45,000,000	30,000																																																																																																	
4	30	s.d 34	39,000,000	30,000																																																																																																	
5	35	s.d 39	36,000,000	30,000																																																																																																	
6	40	s.d 44	25,200,000	30,000																																																																																																	
7	45	s.d 49	19,200,000	30,000																																																																																																	
8	50	s.d 54	10,800,000	30,000																																																																																																	
9	55	s.d 60	8,400,000	30,000																																																																																																	

<p>Premi</p>	<p>Minimum Premi minimum Rp 100.000,-</p> <p>Maksimum Premi</p> <table border="1" data-bbox="555 353 1284 638"> <thead> <tr> <th>No</th> <th colspan="3">Usia</th> <th>Uang Pertanggungan Meninggal Dunia</th> <th>Premi Per Bulan</th> <th>Rate (Permill Perbulan)</th> <th>Maksimal Premi Per Bulan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>5</td><td>s.d</td><td>19</td><td>102.000.000</td><td>100.000</td><td>0,98</td><td>980.000</td></tr> <tr><td>2</td><td>20</td><td>s.d</td><td>24</td><td>102.000.000</td><td>100.000</td><td>0,98</td><td>980.000</td></tr> <tr><td>3</td><td>25</td><td>s.d</td><td>29</td><td>90.000.000</td><td>100.000</td><td>1,11</td><td>1.110.000</td></tr> <tr><td>4</td><td>30</td><td>s.d</td><td>34</td><td>78.000.000</td><td>100.000</td><td>1,28</td><td>1.280.000</td></tr> <tr><td>5</td><td>35</td><td>s.d</td><td>39</td><td>72.000.000</td><td>100.000</td><td>1,39</td><td>1.390.000</td></tr> <tr><td>6</td><td>40</td><td>s.d</td><td>44</td><td>50.400.000</td><td>100.000</td><td>1,98</td><td>1.980.000</td></tr> <tr><td>7</td><td>45</td><td>s.d</td><td>49</td><td>38.400.000</td><td>100.000</td><td>2,6</td><td>2.600.000</td></tr> <tr><td>8</td><td>50</td><td>s.d</td><td>54</td><td>21.600.000</td><td>100.000</td><td>4,63</td><td>4.630.000</td></tr> <tr><td>9</td><td>55</td><td>s.d</td><td>60</td><td>16.800.000</td><td>100.000</td><td>5,95</td><td>5.950.000</td></tr> </tbody> </table> <p>Maksimum Premi Produk Asuransi Tambahan (optional)</p> <table border="1" data-bbox="555 745 1284 1059"> <thead> <tr> <th>No</th> <th colspan="3">Usia</th> <th>Uang Pertanggungan Penyakit Kritis (50% UP Asuransi Dasar)</th> <th>Premi Per Bulan</th> <th>Rate (Permill Perbulan)</th> <th>Maksimal Premi Per Bulan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>5</td><td>s.d</td><td>19</td><td>51.000.000</td><td>30.000</td><td>0,59</td><td>295.000</td></tr> <tr><td>2</td><td>20</td><td>s.d</td><td>24</td><td>51.000.000</td><td>30.000</td><td>0,59</td><td>295.000</td></tr> <tr><td>3</td><td>25</td><td>s.d</td><td>29</td><td>45.000.000</td><td>30.000</td><td>0,67</td><td>335.000</td></tr> <tr><td>4</td><td>30</td><td>s.d</td><td>34</td><td>39.000.000</td><td>30.000</td><td>0,77</td><td>385.000</td></tr> <tr><td>5</td><td>35</td><td>s.d</td><td>39</td><td>36.000.000</td><td>30.000</td><td>0,83</td><td>415.000</td></tr> <tr><td>6</td><td>40</td><td>s.d</td><td>44</td><td>25.200.000</td><td>30.000</td><td>1,19</td><td>595.000</td></tr> <tr><td>7</td><td>45</td><td>s.d</td><td>49</td><td>19.200.000</td><td>30.000</td><td>1,56</td><td>780.000</td></tr> <tr><td>8</td><td>50</td><td>s.d</td><td>54</td><td>10.800.000</td><td>30.000</td><td>2,78</td><td>1.390.000</td></tr> <tr><td>9</td><td>55</td><td>s.d</td><td>60</td><td>8.400.000</td><td>30.000</td><td>3,57</td><td>1.785.000</td></tr> </tbody> </table> <p>Ketentuan Pembayaran Premi untuk cara bayar diluar bulanan : Premi Tahunan = Premi Bulanan x 12 Premi Semesteran = Premi Bulanan x 6 Premi Triwulanan = Premi Bulanan x 3</p>	No	Usia			Uang Pertanggungan Meninggal Dunia	Premi Per Bulan	Rate (Permill Perbulan)	Maksimal Premi Per Bulan	1	5	s.d	19	102.000.000	100.000	0,98	980.000	2	20	s.d	24	102.000.000	100.000	0,98	980.000	3	25	s.d	29	90.000.000	100.000	1,11	1.110.000	4	30	s.d	34	78.000.000	100.000	1,28	1.280.000	5	35	s.d	39	72.000.000	100.000	1,39	1.390.000	6	40	s.d	44	50.400.000	100.000	1,98	1.980.000	7	45	s.d	49	38.400.000	100.000	2,6	2.600.000	8	50	s.d	54	21.600.000	100.000	4,63	4.630.000	9	55	s.d	60	16.800.000	100.000	5,95	5.950.000	No	Usia			Uang Pertanggungan Penyakit Kritis (50% UP Asuransi Dasar)	Premi Per Bulan	Rate (Permill Perbulan)	Maksimal Premi Per Bulan	1	5	s.d	19	51.000.000	30.000	0,59	295.000	2	20	s.d	24	51.000.000	30.000	0,59	295.000	3	25	s.d	29	45.000.000	30.000	0,67	335.000	4	30	s.d	34	39.000.000	30.000	0,77	385.000	5	35	s.d	39	36.000.000	30.000	0,83	415.000	6	40	s.d	44	25.200.000	30.000	1,19	595.000	7	45	s.d	49	19.200.000	30.000	1,56	780.000	8	50	s.d	54	10.800.000	30.000	2,78	1.390.000	9	55	s.d	60	8.400.000	30.000	3,57	1.785.000
No	Usia			Uang Pertanggungan Meninggal Dunia	Premi Per Bulan	Rate (Permill Perbulan)	Maksimal Premi Per Bulan																																																																																																																																																										
1	5	s.d	19	102.000.000	100.000	0,98	980.000																																																																																																																																																										
2	20	s.d	24	102.000.000	100.000	0,98	980.000																																																																																																																																																										
3	25	s.d	29	90.000.000	100.000	1,11	1.110.000																																																																																																																																																										
4	30	s.d	34	78.000.000	100.000	1,28	1.280.000																																																																																																																																																										
5	35	s.d	39	72.000.000	100.000	1,39	1.390.000																																																																																																																																																										
6	40	s.d	44	50.400.000	100.000	1,98	1.980.000																																																																																																																																																										
7	45	s.d	49	38.400.000	100.000	2,6	2.600.000																																																																																																																																																										
8	50	s.d	54	21.600.000	100.000	4,63	4.630.000																																																																																																																																																										
9	55	s.d	60	16.800.000	100.000	5,95	5.950.000																																																																																																																																																										
No	Usia			Uang Pertanggungan Penyakit Kritis (50% UP Asuransi Dasar)	Premi Per Bulan	Rate (Permill Perbulan)	Maksimal Premi Per Bulan																																																																																																																																																										
1	5	s.d	19	51.000.000	30.000	0,59	295.000																																																																																																																																																										
2	20	s.d	24	51.000.000	30.000	0,59	295.000																																																																																																																																																										
3	25	s.d	29	45.000.000	30.000	0,67	335.000																																																																																																																																																										
4	30	s.d	34	39.000.000	30.000	0,77	385.000																																																																																																																																																										
5	35	s.d	39	36.000.000	30.000	0,83	415.000																																																																																																																																																										
6	40	s.d	44	25.200.000	30.000	1,19	595.000																																																																																																																																																										
7	45	s.d	49	19.200.000	30.000	1,56	780.000																																																																																																																																																										
8	50	s.d	54	10.800.000	30.000	2,78	1.390.000																																																																																																																																																										
9	55	s.d	60	8.400.000	30.000	3,57	1.785.000																																																																																																																																																										
<p>Cara Pembayaran Premi</p>	<p>Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan</p> <p>Premi Dibayar Dimuka (Premium Deposit) : Pemegang Polis diperkenankan untuk melakukan pembayaran premi dimuka dan memperoleh potongan 10% dari premi dalam hal Pemegang Polis melakukan pembayaran premi secara sekaligus untuk masa pembayaran premi 8 Tahun. Dan Penanggung mencatat pembayaran premi tersebut sebagai Premi dibayar dimuka.</p>																																																																																																																																																																
<p>Metode Pembayaran Premi</p>	<p>Virtual Account, Autodebet, Transfer dan Kartu Kredit</p>																																																																																																																																																																
<p>Biaya-biaya</p>	<p>Pemegang Polis cukup membayar sejumlah premi yang ditetapkan sesuai kebutuhan manfaatnya dan tidak dikenakan biaya – biaya tambahan diluar premi tersebut.</p>																																																																																																																																																																
<p>Pengajuan Asuransi Jiwa</p>	<p>Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (“SPAJ”); 2. Kartu Identitas Pemegang Polis dan Tertanggung; 3. Ilustrasi; dan 4. Dokumen pendukung lainnya yang ditetapkan oleh Penanggung. <p>Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan kami telah menerima Premi asuransi sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.</p>																																																																																																																																																																

<p>Pembayaran Manfaat Asuransi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang Polis berhak mengajukan klaim dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi, kecuali klaim meninggal dunia dimana Ahli Waris yang berhak. Dalam hal klaim selain klaim meninggal dunia, apabila Pemegang Polis berhalangan atau telah meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan klaim dan menerima pembayaran Manfaat asuransi adalah Ahli Waris. Apabila Ahli Waris berhalangan atau telah meninggal dunia, maka ahli waris yang sah menurut hukum dari Ahli Waris berhak mengajukan klaim dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi. 2. Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagaimana dijabarkan dalam Poin 4. 3. Pengajuan klaim dan berkas-berkas klaim Manfaat Meninggal harus diterima dan dilaporkan ke Kantor Pusat Penanggung di Jakarta paling lambat 60 (enam Puluh) hari setelah tanggal terjadinya risiko. Keterlambatan penyampaian klaim dan/atau berkas-berkas klaim tidak akan menggugurkan keabsahan klaim, asalkan alasan keterlambatan dapat dibuktikan dan diterima secara wajar. 4. Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Meninggal harus dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Polis Asli. b. Formulir Klaim Kematian yang telah diisi lengkap. c. Akte Kematian Tertanggung. d. Kronologi kematian yang ditandatangani Ahli Waris e. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Tertanggung dan Ahli Waris. f. Surat Kuasa asli dari Pemegang Polis atau Ahli Waris (apabila dikuasakan). g. Fotokopi Kartu Keluarga. h. Fotokopi buku rekening Ahli Waris. i. Surat Keterangan dari instansi yang berwenang (kelurahan setempat) dalam hal Tertanggung meninggal di rumah. j. Surat Keterangan penyebab kematian dari dokter yang merawat dalam hal Tertanggung meninggal di Rumah Sakit. k. Surat Keterangan dari Kepolisian setempat dalam hal Tertanggung meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas. l. Surat keterangan dari Kedutaan Besar RI atau Konsulat Jenderal setempat dalam hal Tertanggung meninggal di Luar Negeri. 5. Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Penyakit Kritis harus dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi Polis. b. Formulir Klaim yang telah diisi lengkap. c. Surat Keterangan Dokter yang merawat untuk Klaim Penyakit Kritis yang sesuai dengan jenis penyakit kritisnya. d. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi. e. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pihak Penanggung. 6. Pembayaran Manfaat Akhir Kontrak dilakukan secara klaim otomatis tanpa permohonan dari Pemegang Polis yang dibayarkan ke nomor rekening dan Bank milik Pemegang Polis. 7. Pengajuan klaim penebusan polis harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Polis Asli. b. Formulir Klaim yang telah diisi lengkap. c. Fotokopi Tanda bukti diri sah dari Pemegang Polis. d. Surat Kuasa asli dari Pemegang Polis (apabila dikuasakan). e. Fotokopi buku rekening Pemegang Polis.
---	---

<p>Simulasi</p>	<p>Bapak Fajrin berusia 37 tahun mengambil Produk Taspen Bright Life</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan Premi Rp 100.000 • Masa asuransi 10 tahun, • Masa pembayaran premi 8 tahun • Uang pertanggungan meninggal dunia sebesar Rp. 72.000.000 <p>Bapak Fajrin juga membeli asuransi tambahan penyakit kritis dengan Uang Pertanggungan Rp 36.000.000, Dengan menambah premi tambahan sebesar Rp 30.000 Perbulan. Sehingga Premi Yang dibayarkan sebesar Rp 130.000 Perbulan.</p> <p>Setelah 10 Tahun bapak Fajrin tidak mengalami risiko apapun, sehingga berhak memperoleh pengembalian premi sebesar Rp 12.480.000.</p> <p>Ilustrasi Manfaat:</p> <table border="1" data-bbox="576 658 1463 1086"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Tanggal</th> <th>Premi</th> <th>Manfaat Pengembalian Premi</th> <th>Manfaat Dasar : Risiko Meninggal Dunia</th> <th>Manfaat Pilihan (optional) : Risiko Penyakit Kritis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>29-August-2021</td><td>1,560,000</td><td>-</td><td>72,000,000</td><td>36,000,000</td></tr> <tr><td>2</td><td>29-August-2022</td><td>1,560,000</td><td>-</td><td>72,000,000</td><td>36,000,000</td></tr> <tr><td>3</td><td>29-August-2023</td><td>1,560,000</td><td>-</td><td>72,000,000</td><td>36,000,000</td></tr> <tr><td>4</td><td>29-August-2024</td><td>1,560,000</td><td>-</td><td>72,000,000</td><td>36,000,000</td></tr> <tr><td>5</td><td>29-August-2025</td><td>1,560,000</td><td>-</td><td>72,000,000</td><td>36,000,000</td></tr> <tr><td>6</td><td>29-August-2026</td><td>1,560,000</td><td>-</td><td>72,000,000</td><td>36,000,000</td></tr> <tr><td>7</td><td>29-August-2027</td><td>1,560,000</td><td>-</td><td>72,000,000</td><td>36,000,000</td></tr> <tr><td>8</td><td>29-August-2028</td><td>1,560,000</td><td>-</td><td>72,000,000</td><td>36,000,000</td></tr> <tr><td>9</td><td>29-August-2029</td><td>-</td><td>-</td><td>72,000,000</td><td>36,000,000</td></tr> <tr><td>10</td><td>28-August-2030</td><td>-</td><td>12,480,000</td><td>72,000,000</td><td>36,000,000</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>12,480,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	Tanggal	Premi	Manfaat Pengembalian Premi	Manfaat Dasar : Risiko Meninggal Dunia	Manfaat Pilihan (optional) : Risiko Penyakit Kritis	1	29-August-2021	1,560,000	-	72,000,000	36,000,000	2	29-August-2022	1,560,000	-	72,000,000	36,000,000	3	29-August-2023	1,560,000	-	72,000,000	36,000,000	4	29-August-2024	1,560,000	-	72,000,000	36,000,000	5	29-August-2025	1,560,000	-	72,000,000	36,000,000	6	29-August-2026	1,560,000	-	72,000,000	36,000,000	7	29-August-2027	1,560,000	-	72,000,000	36,000,000	8	29-August-2028	1,560,000	-	72,000,000	36,000,000	9	29-August-2029	-	-	72,000,000	36,000,000	10	28-August-2030	-	12,480,000	72,000,000	36,000,000	Total		12,480,000			
Tahun Polis	Tanggal	Premi	Manfaat Pengembalian Premi	Manfaat Dasar : Risiko Meninggal Dunia	Manfaat Pilihan (optional) : Risiko Penyakit Kritis																																																																				
1	29-August-2021	1,560,000	-	72,000,000	36,000,000																																																																				
2	29-August-2022	1,560,000	-	72,000,000	36,000,000																																																																				
3	29-August-2023	1,560,000	-	72,000,000	36,000,000																																																																				
4	29-August-2024	1,560,000	-	72,000,000	36,000,000																																																																				
5	29-August-2025	1,560,000	-	72,000,000	36,000,000																																																																				
6	29-August-2026	1,560,000	-	72,000,000	36,000,000																																																																				
7	29-August-2027	1,560,000	-	72,000,000	36,000,000																																																																				
8	29-August-2028	1,560,000	-	72,000,000	36,000,000																																																																				
9	29-August-2029	-	-	72,000,000	36,000,000																																																																				
10	28-August-2030	-	12,480,000	72,000,000	36,000,000																																																																				
Total		12,480,000																																																																							
<p>Pengaduan dan Layanan</p>	<p>Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin Anda sampaikan dalam pembelian produk asuransi, Anda dapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghubungi kami pada : PT ASURANSI JIWA TASPEN Menara Taspen lantai 11 Jl. Jend. Sudirman kav. 2 Jakarta 10220, Indonesia Telp. +62 21 – 579 333 06 Fax. +62 21 – 579 332 69 • Email ke : taspenlife@taspenlife.com; • Mengunjungi kantor PT. ASURANSI JIWA TASPEN; atau • Menghubungi Tenaga Pemasar PT ASURANSI JIWA TASPEN 																																																																								